



BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ass. II
Ditandatangani
Bagi ORG. Daerah
Pana Kabup. 12/2018

Tarutung 02 Februari 2018
Kepada
Yth. Kepala SKPD se Kabupaten Tap. Utara
di Sekretariat Daerah
Di - Tarutung

S U R A T E D A R A N
NOMOR : 700/362/11/11.13/2018
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2017

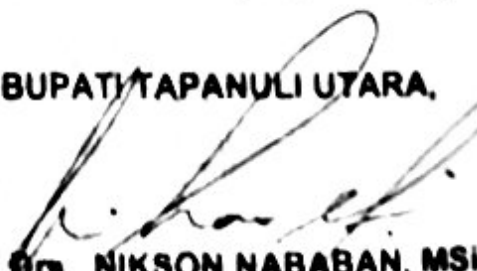
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara agar segera menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2017 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, harus dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebelum disampaikan kepada Bupati Tapanuli Utara c.q. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ass. II
maikan ke
na OPD.
itor Sekretariat Daerah
12/2018

BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN, MSI